# KAJIAN KONSEPSI POLISI SEBAGAI PENYIDIK TUNGGAL VERSUS POLISI SEBAGAI PENYIDIK UMUM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Eindi Marwindratama, Muhammad Alfian Nugroho, Suryo Prabowo

# ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reformulasi polisi sebagai penyidik tunggal melawan polisi sebagai penyidik umum dalam kewenangan penyidikan dalam perspektif Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Organik di Indonesia

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif, untuk menemukan kebenaran mengenai reformulasi kewenangan penyidikan dalam perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Organik di Indonesia. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen*.* Teknik analisis data yang dilaksanakan menggunakan logika deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, bahwa Ketentuan dalam Penyidikan sementara ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan yang mengatur secara rigit yang mengatur mengenai Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dengan singkat seakan-akan penyelesaian perkara pidana itu dapat dikatakan meliputi Penyelidikan dan Penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penuntutan dan Pelaksanaan Putusan Hakim oleh Kejaksaan Negeri serta Peradilan perkara oleh Hakim. Formulasi di dalam KUHAP menunjukan bahwa Polri sebagai Penyidik Tunggal dan tidak ada Penyidik lainnya selain Polri itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, ketentuan Undang-Undang KomisiPemberantasanKorupsi yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat

(2) Meski tidak satupun pasal dalam KUHAP yang menyebutkan bahwa Polri merupakan Penyidik Tunggal, namun selama ini konsepsi parsialitas kewenangan penyelidikan dan penyidikan pada Polri, kewenangan Penuntutan pada penuntut umum dan kewenangan mengadili pada hakim, lebih menonjol jika dibanding konsepsi integritas penegakan hukum. KUHAP memerlukan reformulasi pengaturan agar kewenangan penyelidikan dan penyidikan tidak tumpang tindih dan menyisakan celah hukum.

**Kata kunci :**Reformulasi, *Penyidikan,*Undang-undang Organik

***ABSTRACT***

*The research aims to know the reformulation which police as investigators versus single police as investigators in the investigation authority in the perspective of law number 8 of 1981 on the law of criminal procedure and the organic law in Indonesia.*

*This research is the normative legal research which is prescriptive, to discover the truth about rigorous reformulation of the investigation authority in the perspective of law Number 8 of 1981 on the law of criminal procedure and the organic law in Indonesia. Types of data used are secondary data. A secondary data source that is used includes primary legal materials and legal secondary materials. Data collection techniques used in library or study is a study of the document. Data analysis techniques that are implemented using deductive logic.*

*Based on the research results and conclusions generated discussion, that the provision in the investigation while it’s regulated in the law of criminal procedure ( CODE of CRIMINAL PROCEDURE) contains provisions which regulate in rigit governing investigation, prosecution and examination in the Court of session with a brief that criminal settlement, as can be said to include the investigation and investigation by the State Police of The Republic of Indoensia, the prosecution and the execution of the ruling of the judges by the State Prosecutor and the judiciary by judge lawsuit. The formulation of the CODE of CRIMINAL PROCEDURE of the Republic of Indonesia Police showed that as the sole investigator and other investigators did not exist in addition to the Police of the Republic of Indonesia itself. In Act Number 30 of 2002 about the Corruption Eradication Commision, the Corruption Eradication Commision law provision that is set out in article 38, paragraph 1 and paragraph 2. Although none of the articles in the CODE of CRIMINAL PROCEDURE, which State that the Police of the Republic of Indonesia is a Single Investigator, but as long as this conception of the parsialitas authorities of the investigation and the investigation on the Police of Republic of Indoensia, authorities of the public prosecutor at the Prosecution authorities and prosecute on judges, more prominent if compared to the conception of the integrity of law enforcement.*

***Keywords :*** *Reformulation, Investigation,the organic law*

1. **PENDAHULUAN**

Era globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya komunikasi dan interaksi antar individu menyebabkan potensi terjadinya beragam permasalahan antar individu atau kelompok masyarakat. Permasalahan yang kerapkali muncul seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kehadiran berbagai jenis kejahatan yang berbasis teknologi informasi, seperti, pencucian uang *(money laundering)*, *cyber crime*, tindak pidana korupsi dan kejahatan Hak atas Kekayaan Intelektual.

Upaya yang dilakukan pembuat undang-undang dalam mengantisipasi dan menanggulangi kejahatan yang cenderung meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas adalah menyusun peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan pada institusi lain, di luar Polri, untuk terlibat dalam proses penyidikan. Harapannya, proses penyidikan dapat diperiksa dan diselesaikan secara cepat, tepat dan bermuara pada terungkapnya suatu peristiwa tindak pidana. Adapun institusi sipil yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan suatu kasus pidana adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Munculnya PPNSsebagai institusi di luar Polri untuk membantu tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan dengan tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari kedua undang-undang tersebut tampak jelas bahwa eksistensi PPNS dalam proses penyidikan ada pada tataran membantu, sehingga tidak dapat disangkal lagi kendali atas proses penyidikan tetap ada pada aparat kepolisian, mengingat kedudukan institusi Polri sebagai kordinator pengawas (Korwas), sehingga menjadi hal yang kontra produktif apabila muncul pandangan bahwa PPNS dapat berjalan sendiri dalam melakukan penyidikan tanpa perlu koordinasi dengan penyidik utama yaitu Polri.

Upaya mendudukan PPNS sebagai lembaga mandiri dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana tampaknya bukan lagi sekedar wacana namun sudah mengarah pada upaya pelembagaan, akibatnya dalam praktik penegakan hukum, tidak jarang muncul tumpang tindih kewenangan antara PPNS dan aparat Polri. Bahkan dalam beberapa kasus, kondisi ini berakhir dengan munculnya permasalahan hukum, seperti terjadinya gugatan praperadilan terhadap institusi Polri karena dianggap aparat Polri melampaui kewenangannya dalam melakukan penyidikan, seperti terjadi dalam kasus

gugatan Abdul Waris Halid, tersangka kasus penyelundupan gula putih import pada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Badan Reserse Kriminal Polri Cq. Direktur II Ekonomi dan Khusus, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam putusannya, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh termohon, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Badan Reserse Kriminal Polri Cq. Direktur II Ekonomi dan Khusus, adalah tidak sah karena yang berwenang adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981. Sungguh ironis, aparat Polri yang sejatinya merupakan pengemban utama dalam penyidikan tindak pidana harus menghadapi gugatan ketika sedang melaksanakan tugas pokoknya (senkommitrapolri,penyidik pns dalam penegakan hukum, http ://senkommitrapolri.com, diakses pada tanggal 2 Oktober 2011, pukul 13:07 WIB).

“Dalam kerangka sistem peradilan pidana *(criminal justice system),* peran aparatur penegak hukum, khususnya penyidik, sangat strategis. Penyidik merupakan pintu gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materiil karena melalui proses penyidikan sejatinya upaya penegakan hukum mulai dilaksanakan” (G.W Bawengan, 1989:1).

Apabila memperhatikan pada perundang-undangan nasional, ada beberapa perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum diberikannya wewenang kepada PPNS untuk melakukan penyidikan di antaranya:

* 1. Pasal 6 ayat (1) KitabUndang-undangHukumAcaraPidana;
  2. Pasal 1 angka 10 dariUndang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentangKepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  3. Pejabat Bea dan Cukai sebagai penyidik berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan;
  4. Pasal 89 Undang-UndangNomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menegaskan bahwa Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Merek.

Diberikannya wewenang untuk melaksanakan tugas penyidikan kepada PPNS, di satu sisi tentunya akan memudahkan dalam pengungkapan suatu tindak pidana mengingat banyaknya kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam melakukan penyidikan, seperti kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana-prasarana pendukung, serta anggaran. Namun, di sisi lain banyaknya institusi penyidik berpotensi menimbulkan tarik menarik kewenangan antar institusi, terlebih apabila masing-masing institusi penyidik mengedepankan ego sektoral, yang dapat berujung pada terhambatnya proses penegakan hukum.

Dalam mengantisipasi munculnya ketidaksinkronan dalam melaksanakan tugas penyidikan, khususnya antara penyidik Polri dan PPNS, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memberikan solusi terkait kedudukan kedua intsitusi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menegaskan :

“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b (PPNS) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (Polri)”.

Untuk menghindarkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam melakukan penyidikan yang diperlukan peningkatan koordinasi dan pengawasan antar institusi yang terkait dalam penegakan hukum, serta sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan melakukan penyidikan agar diperoleh pemahaman yang tepat terkait tugas dan kewenangan masing-masing institusi. Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat mempersempit jurang pemisah di antara masing-masing institusi sekaligus dapat mewujudkan institusi penyidik yang saling melengkapi.

# RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, serta agar permasalahan yang diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka permasalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

* 1. Bagaimana reformulasi kewenangan penyidikan oleh penyidik Polri berdasarkn Undang-UndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana?
  2. Bagaimana formulasi kewenangan penyidikanberdasarkan ketentuan perundangan organik yang mengkoreksi konsepsi penyidik tunggal dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

# STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

Mencermati Konsep Penyidikan yang dilakukan memunculkan 2 (dua) pandangan yang saling berseberangan antara ; Ketentuan Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP) dan Ketentuan Perundangan Organik di Luar KUHAP. Guna mempermudah pembacaan,berikut merupakan skematik pembahasan :

Ketentuan Perundangan Organik di Luar KUHAP



UU NO.30 TAHUN 2002

POLRI

UU NO.2 TAHUN 2002



KONSEP PENYIDIKAN

Ketentuan Undang- Undang Nomor 81

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP)

PASAL 6 DAN

PASAL 7 KUHAP MENGENAI PENYIDIK

POLISI REPUBLIK INDONESIA (POLRI)

PASAL 13, 14 DAN 15

KUHAP MENGENAI PENUNTUT UMUM

PENUNTUT UMUM

KPK

Gambar 1 : Skematik Formulasi Penyidik dalam KUHAP dan Perundangan Organik di luar KUHAP

KEJAKSAAN

UU NO.16 TAHUN 2004

HAKIM

PASAL 145 s/d PASAL 232 MENGENAI PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

PPNS

UU NO. 32

TAHUN 2009

Mencermati skema di atas, dalam menjelaskan ketentuan dalam Penyidikan sementara ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat ketentuan yang mengatur secara rigit, bahwa pada ketentuan Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Penyidik adalah Pejabat PolisiNegara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.Berdasarkan pengertian penyidik di atas dan penjelasan undang-undang dapat disimpulkan mengenai pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan adalah : Pejabat POLRI dan PPNS yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, selain penyidik dalam KUHAP dikenal pula penyidik pembantu, ketentuan mengenai hal ini terdapat pada Pasal 1 butir 3 KUHAP, yang menyebutkan bahwa ”Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang tertentu dapat melakukan penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini”*.*

Selanjutnya mengenai pengertian penyidik pembantu diatur dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang menyatakan bahwa “Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang- undang”. Dan pada Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan pada ketentuan ayat (2) syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Dalam penyelesaian perkara pidana disebut ada tiga pejabat yaitu penyelidik, penyidik dan penyidik pembantu. Penyelidik dijabat oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 4 KUHAP), Penyidik dijabat oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indoensia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sedangkan Penyidik Pembantu (Pasal 10 KUHAP) adalah Pejabat Kepolisisan Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkan tertentu.

Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang sebagai penyidik oleh undang-undang khusus itu misalnya saja polisi kehutanan, pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasidan lain sebagainya dan dalam melakukan kewenangannya PPNS dibawah koordinasi Polri. Untuk dapat melakukan tugasnya Penyidik mempunyai wewengan yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 KUHAP. Terhadap wewenang penuntutan diatur dalam Pasal 13 KUHAP yang menyatakan bahwa “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”. Sementara untuk kewenangan dalam pemeriksaan di muka persidangan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dilakukan oleh Hakim sesuai dengan Pasal 145 s/d Pasal 232 KUHAP.

Sedangkan Andi Hamzah dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia menyimpulkan definisi dari Pasal 1 butir 2 KUHAP yang menyatakan bahwa Penyidikan hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang, hal ini dapat disimpulkan dengan melihat redaksi menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini. (Andi Hamzah, 2002 : 27). Ketentuan ini dapat dibandingkan dengan Pasal 1 Ned.Sv. yang berbunyi “*Straftvordering heft allen wet wet voorzien*” (hukum acara pidana dijalankan hanya berdasarkan undang- undang).Acara pidana dijalankan jika terjadi tindak pidana hal ini dapat disimpulkan dari kata membuat terang tindak pidana yang terjadi, hal inilah yang tidak disetujui oleh Van Bemmelen, karena, menurutnya mungkin saja acara pidana terjadi tanpa terjadi delik. Contoh klasik yang Van Bemmelen kemukakan ialah kasus Jean Calas di Perancis yang menyangkut seorang ayah dituduh membunuh anaknya, padahal itu tidak terjadi namun proses pidananya sudah berjalan. Selanjutnya Andi Hamzah kembali menyatakan bahwa penyidikan ialah suatu isitilah yang dimaksud sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *Investigation* (Inggris) atau *penyiasatan/siasat* (Malaysia). Definisi penyidikan dalam bahasa belandan adalah sama dengan *opsporing.* (Andi Hamzah, 2002 : 28)

Di dalam Pengaturan mengenai Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan sudah diatur secara rigit di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan singkat seakan-akan penyelesaian perkara pidana itu dapat dikatakan meliputi Penyelidikan dan Penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penuntutan dan Pelaksanaan Putusan Hakim oleh Kejaksaan serta Peradilan perkara oleh Hakim. Sehingga dalam hal ini sekan-akan Polri sebagai Penyidik Tunggal sesuai dengan pengaturan di dalam KUHAP. Formulasi di dalam KUHAP menunjukan bahwa Polri sebagai Penyidik Tunggal dan tidak ada Penyidik lainnya selain Polri itu sendiri. Namun dalam realitanya terdapat beberapa ketentuan misalnyadalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengaturnya terdapat Lembaga yang khusus untuk menangani Tindak Pidana Korupsi yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketentuan Undang- Undang KPK yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) bahwa “segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi” dan ayat (2) bahwa “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini”.

Maka dengan adanya Pengaturan seperti ini maka konsepsi Polri sebagai Penyidik tunggal adalah keliru sehingga dibutuhkan reformulasi atau formulasi ulang mengenai ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, supaya pengaturan seperti ini tidak serta merta menegaskan bahwa Polri sebagai Penyidik Tunggal, tetapi Polri hanya sebagai Penyidik untuk Tindak Pidana Umum (Pidum) yang merupakan *ordinary crime* serta ketentuanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) artinya penyidik polri tidak pada porsinya dalam melakukan penegakan hukum perundangan organik yang merupakan Tindak Pidana Khusus (Tipidsus), misalnya Tindak Pidana Korupsi yang merupakan *extraordinary crime.* Disinilah KUHAP memerlukan reformulasi pengaturan agar kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan tidak tumpang tindih dan menyisakan celah hukum. Sehingga lebih tepat jika Polri dikatakan sebagai Penyidik Umum.

Peran Polri dalam proses penyidikan benar-benar semakin dikukuhkan setelah munculnya KUHAP. Sebelumnya kita masih berlaku *Het Herziene Inlands Reglement* (HIR), Polisi hanya ditempatkan sebagai pembantu Jaksa dalam melakukan penyidikan yang pada saat itu dikenal dengan istilah “pengusutan” *(opsporing).* Sekalipun tidak ada 1 (satu) pasal pun dalam KUHAP yang secara eksplisit menyebutkan bahwa Polri adalah penyidik tunggal , namun spirit kemandirian sub sistem lembaga peradilan yang dalam KUHAP lebih ditonjolkan daripada prinsip keterpaduannya, menimbulkan penafsiran dan sikap bahwa kewenangan penyelidikan dan penyidikan ada pada polisi, kewenangan penuntutan ada pada jaksa penuntut umum, dan kewenangan mengadili ada pada hakim. Pemahaman tersbutlah yang kemudian menimbulkan istilah polisi sebagai “penyidik tunggal” . Akibatnya, dalam tindak pidana khusus seperti korupsi sering terjadi “perebutan lahan” antara jaksa dan polisi untuk melakukan penyidikan. Sementara dalam penyidikan yang melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), tampak peran PPNS hanya kecil dan teramat terbatas (Al.Wisnubroto,2005:43-45).

Persoalan mendasar yang harus segera diatasi adalah ketiadaan aturan dalam KUHAP yang secara jelas (eksplisit) dan tegas mengatur hubungan antarsub-subsistem dalam sistem peradilan pidana maupun dengan lembaga/badan lainnya dalam rangka penegakan hukum. Apalagi dengan munculnya lembaga-lembaga baru seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, maka KUHAP sebagai “undang-undang payung

” perlu melakukan reformulasi dalam rangka harmonisasi kewenangan dalam penegakan hukum agar tidak terjadi konflik kepentingan yang bersifat kontra produktif.

Sedangkan dalam mencermati Perundangan di luar KUHAP, sistem KUHAP mengenal kewenangan Penyidikan yang berada pada Pejabat Polisi Negara dan penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan selama ini konsepsi parsialitas kewengan penuntutan berada pada Penuntut Umum serta kewenangan mengadili pada hakim. Konsepsi ini menjadi silang sengkarut ketika muncul lembaga baru yang diberikan kewenangan oleh undang- undang untuk melaksanakan penyidikan. Terkait dengan konsepsi parsialitas kewenangan tersebut perlu adanya reformulasi pengaturan agar kewenangan penyidikan tidak tumpang tindih dan menyisakan celah hukum. Muncul lembaga baru yang dibentuk oleh perundangan organik di luar KUHAP yang memberikan kewenangan untuk melaksanakan Penyidikan. Untuk itu Penulis akan menguraikan konsepsi penyidikan tersebut pasal demi pasal yang terdapat pada beberapa ketentuan perundangan di luar KUHAP.

Mencermati Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa ‘’ Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan” dan dalam pasal 14 huruf g yang menyatakan bahwa ‘’ salah satu tugas Kepolisian negara Republik Indonesia adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya’’

Mencermati ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam ayat (1) menyatakan bahwa “segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi” dan ayat

(2) menyatakan bahwa “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini”. Di dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) juga menyatakan bahwa “dalam hal suatu tindak pidana korupsi “dalam hal suatu tindak korupsi terjadi dan komisi pemberantasan korupsi belum melakukan penyidikan sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan , instansi tersebut wajib memberitahukan kepada komisi pemberantasan korupsi paling lambat 14(empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan”, dan dalam ayat (2) yang menyatakan bahwa “penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi”, dan pada ayat (3) “dalam hal komisi pemberantasan korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan” serta dalam ayat (4) “dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan atau kejaksaan dan komisi pemberantasan korupsi ,penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan”. Terhadap uraian yang telah dijelaskan di atas dapat meluruskan konsepsi yang selama ini terjadi mengenai pemahaman mengenai istilah “Polisi sebagai Penyidik Tunggal” yang berakibat terjadinya perebutan lahan antara jaksa dan polisi untuk melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana khusus. Maka dengan munculnya lembaga baru tersebut kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam Perakara Tindak Pidana Khusus (Korupsi) ada pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mencermati Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat ketentutuan mengenai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diatur dalam Pasal 94 ayat (1) yang menyatakan bahwa “selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil sipil tertentu di lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup”. Dan dalam melakukan kewenangannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Mengenai Penjelasan yang terdapat dalam Peraturan tersebut di atas Penyidikan yang melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), tampak peran PPNS hanya kecil dan teramat dibatasi hal ini dikarenakan dalam melaksanakan kewenangannya untuk melakukan Penyidikan PPNS harus berkoordinasi dengan Polisi, sehingga hal demikian sangat mnembatasi ruang gerak PPNS itu sendiri.

Mencermati Pasal 30 ayat (1) huruf e UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) tersebut menjelaskan bahwa Jaksa juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap suatu tindak pidana tertentu. Dalam melaksanakan kewenangannya tersebut Kejaksaan juga dibatasi terutama dalam perkara Tindak Pidana Khusus (Korupsi). Kewenangan tersebut dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diatur dalam Pasal 50.

Mencermati pengaturan perundang-undangan di atas, maka di dalam kewenangan penyidikan ternyata tidak hanya ditumpukan pada polisi saja, namun kewenangan penyidikan bisa dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jaksa dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Sehingga dengan demikian Paradigma yang menyatakan bahwa Polisi merupakan Penyidik Tunggal bergeser dari Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang semakin menguatkan bahwa Polisi sebagai Penyidik Umum. Maka terhadap Konsepsi Polisi sebagai Penyidik Umum terdapat pembagian mengenai wewenang penyidikan. Kewenangan untuk melakukan penyidikan oleh Polisi hanya sebatas untuk Tindak Pidana Umum yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dalam melakukan wewenangnya Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil berkoordinasi dengan Polisi. Adapun untuk Tindak Pidana Khusus yang merupakan extraordinary crimeberlaku Lex Spesialis terhadap ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka penyidiknya juga Lex Spesialis bisa Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang pengaturan mengenai Penyidikannya diatur oleh undang-undang. Meski tidak satupun pasal dalam KUHAP yang menyebutkan bahwa Polri merupakan Penyidik Tunggal, namun selama ini konsepsi parsialitas kewenangan penyelidikan dan penyidikan pada Polri, lebih menonjol jika dibanding konsepsi integritas penegakan hukum, baik dalam lingkup pidana umum maupun pidana khusus. Maka ketika bergulir dikotomi penegak hukum dalam “cicak vs buaya” yang muncul ke permukaan adalah nuansa perebutan lahan kekuasaan di setor penyelidikan dan penyidikan beserta kewenangannya, antara Polri di satu sisi dan di sisi lain (Muhammad Rustamaji dan Dewi Gunawati,2011:94-95). Di sinilah KUHAP memerlukan reformulasi pengaturan agar kewenangan penyelidikan dan penyidikan tidak tumpang tindih dan menyisakan celah hukum. Untuk meluruskan konsepsi yang selama ini terjadi dan untuk menghindari silang sengkarut ketika muncul lembaga baru yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan penyelidikan maupun penyidikan maka dengan demikian lebih tepat jika dikatakan bahwa polisi sebagai penyidik umum.

1. **PENUTUP**
2. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Ketentuan dalam Penyidikan sementara inidiatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan yang mengatur secara seksama yang mengatur mengenai Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dengan singkat seakan akan penyelesaian perkara pidana itu dapat dikatakan meliputi Penyelidikan dan Penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penuntutan dan Pelaksanaan Putusan Hakim oleh Kejaksaan Negeri serta Peradilan perkara oleh Hakim. Sehingga dalam hal ini sekan-akan Polri sebagai Penyidik Tunggal sesuaidenganpengaturan di dalam KUHAP. Formulasi KUHAP menunjukan bahwa Polri sebagai Penyidik Tunggal dan tidak ada Penyidik lainnya selain Polri itu sendiri. Namun dalam realitanya terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketentuan Undang-Undang KPK yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) bahwa “segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana berlaku bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi” dan ayat (2) menyatakan bahwa “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini”. Maka dengan adanya Pengaturan seperti ini konsepsi Polri sebagai Penyidik tunggal adalah keliru sehingga dibutuhkan reformulasi atau formulasi ulang mengenai ketentuan yang terdapat dalam KUHAP supaya pengaturan seperti ini tidak serta merta menegaskan bahwa Polri sebagai Penyidik Tunggal, tetapi polri hanya sebagai Penyidik untuk Tindak Pidana Umum (Pidum) yang ketentuanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan *ordinary crime* bukan undang-undang organik yang lain yang diatur diluar KUHP, misalnya Tindak Pidana Khusus (Korupsi) yang merupakan *extra ordinary crime.* Maka disinilah KUHAP perlu reformulasi pengaturan agar kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan tidak tumpang tindih dan menyisakan celah hukum. Sehingga lebih tepat jika Polri dikatakan sebagai Penyidik Umum.

Meski tidak satupun pasal dalam KUHAP yang menyebutkan bahwa Polri merupakan Penyidik Tunggal, namun selama ini konsepsi parsialitas kewenangan penyelidikan dan penyidikan pada Polri, kewenangan Penuntutan pada penuntut umum dan kewenangan mengadili pada hakim, lebih menonjol jika dibanding konsepsi integritas penegakan hukum, baik dalam lingkup pidana umum maupun pidana khusus. Maka ketika bergulir dikotomi penegak hukum dalam “cicak vs buaya” yang muncul ke permukaan adalah nuansa perebutan lahan kekuasaan di setor penyelidikan dan penyidikan beserta kewenangannya, antara Polri di satu sisi dan disisi lain. Di sinilah KUHAP memerlukan reformulasi pengaturan agar kewenangan penyelidikan dan penyidikan tidak tumpang tindih dan menyisakan celah hukum. Untuk meluruskan konsepsi yang selama ini terjadi dan untuk menghindari silang sengkarut ketika muncul lembaga baru yang diberi kewenangan oleh undang- undanguntuk melaksanakan penyelidikan maupun penyidikan maka dengan demikian lebih tepat jika dikatakan bahwa polisi sebagai penyidik umum.

1. SARAN

Berdasarkan simpulan maka, saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Diperlukan adanya Reformulasi dan pengaturan yang jelas mengenai kewenangan Penyidikan oleh penyidik Polri yang diatur didalam KUHAP supaya tidak terjadi Multi tafsir mengenai pengaturan Kewenangan Penyidikan yang terdapat dalam KUHAP.
2. Diperlukan adanya formulasi dan pengaturan yang jelas mengenai kewenangan penyidikan agar Kewenangan penyidikan tidak tumpang tindih dan menyisakan celah hukum serta tidak terjadi silang sengkarut ketika muncul lembaga baru yang diberikan oleh undang- undang untuk melaksanakan penyidikan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Wisnubroto, Al. 2006. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung : PT. Citra Adutya Bakti.

Prakoso, Djoko. 1987. *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta : PT.Bina Aksara

Harahap, Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*.

Jakarta : Sinar Grafika

Bawengan, G.W. 1989. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta : Pradnya Paramita.

Hamzah, Adi. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika

M Husein, Harun.1991. *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta : PT Rineka Cipta

([http://www senkommitrapolri.com.diakses](http://wwwsenkommitrapolri.com.diakses/) tanggal 2 Oktober 2011, pukul 13.07 WIB). Ibrahim, Johny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Edisi Revisi).*

Malang : Bayumedia Publishing.

Karjadi, M. dan R. Soesilo. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar (serta Peraturan Pemerintah R.I. No.27 tahun 1983 tentang pelaksanaannya*). Bogor: Politeia.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Soesilo, R. 1996. *Taktik Dan Teknik penyidikan Perkara kriminil*. Bogor : Politeia